

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN NO
134 KALIMBUA KECAMATAN BARAKA
KABUPATEN ENREKANG**



Oleh:

NURFADHILAH PAISAL

Nomor Induk Mahasiswa : 105611114616

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**PENERAPAN KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM
PAPUA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana,
Papua Barat)



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

JASMI IRSANTI
NIM:105261103418

13/05/2022

1 cap
Smb. Alumnus

R/0029/AHS/2208
IRS
P'

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H / 2022 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Jasmi Irsanti**, NIM. 105 26 11034 18 yang berjudul **“Penerapan Kafa’ah dalam Pernikahan antara Muslim Papua ditinjau dari Hukum Islam.” (Studi Kasus Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Papua Barat)**, telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya’ban 1443 H.
Makassar, -----
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

()

Sekretaris : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

()


Penguji :
1. A. Asdar, Lc., M.A.

()

2. Rosdiana, Lc., M. Pd.I.

()

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

()


4. Muh. Chiar Hijaz, Lc., MA

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisnuh Makassar,




Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Jasmi Irsanti**

NIM : 105 26 11034 18

Judul Skripsi : Penerapan Kafa'ah dalam Pernikahan antara Muslim Papua ditinjau dari Hukum Islam, (Studi Kasus di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Papua Barat).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.A.

2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

3. A. Asdar, Lc., M.A.

4. Rosdiana, Lc., M. Pd.I.



Disahkan Oleh :

Deakan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan *Kafa'ah* dalam Pernikahan Antara Muslim Papua Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kaimana Kota, Papua Barat)

Nama : Jasmi Irsanti

NIM : 105261103418

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Sya'ban 1443 H
15 Maret 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nur Asia Hamzah, Lc., M.A
NIDN: 0913107302

Pembimbing II

M. Chiar Hijaz, Lc., M.A
NIDN: 0921066601



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmi Irsanti
NIM : 105261103418
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar keserjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Sya'ban 1443 H
17 Maret 2022 M

Penulis

Jasmi Irsanti
NIM: 105261103418

ABSTRACT

Jasmi Irsanti, NIM: 105261103418, *Application of Kafa'ah in Marriage between Papuan Muslims in Perspective of Islamic Law (Case Study in Kaimana Kota Village, Kaimana District, Kaimana Regency, West Papua Province)*

The good development of Islam in Papua, influences aspects of the customs and culture of people there, including all of marriage. The main problems of this research are divided into some substantive problems, namely: 1) What is the general picture of marriage between genuine Papuan Muslims in Kaimana Kota Village? 2) How is the application of kafa'ah in marriages between genuine Papuan Muslims in perspective of Islamic law? Researcher use descriptive qualitative research with field research methods and two research approaches are social and theological-normative (syar'i) approaches. The data sources for this research are the Qur'an, hadith, some of genuine Papuan Muslims in Kaimana City Village. The data collection methods used in this research were observation, interviews, documentation and reference tracing. Then, the data is processed and analyzed in three stages, they are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the picture of genuine Papuan Muslim marriages in Kaimana Kota Village is the same as Indonesian general marriage, then just added with several customary rules that bind the process, including the mate selection, igiigree, nuhijna wafen, nobune muere, measuring the nose for the daughter, ijab and qabul and nobune muere virnee naare. The applicable kafa'ah consists of two main points, namely lineage and religion. The application of kafa'ah concept (huure) concept of kafa'ah in the perspective of Islamic law is divided into two opinions. First, kafa'ah nasab (huuree) can be harmonic and less with Islamic law, it depend on situation of the applications. Second, the religion as a kafa'ah looks like appropriate in harmonic in perspective of Islamic law.

Keywords: *Kafa'ah*, Papua, Islamic law

ABSTRAK

Jasmi Irsanti, NIM: 105261103418, *Penerapan Kafa'ah dalam Pernikahan antara muslim Papua Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)*.

Perkembangan Islam yang baik di tanah Papua turut mempengaruhi aspek adat dan budaya masyarakatnya, termasuk urusan pernikahan. Pokok permasalahan penelitian ini dibagi menjadi beberapa substansi permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana gambaran umum pernikahan antara muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kota? 2) Bagaimana penerapan kafa'ah dalam pernikahan antara muslim Papua ditinjau dari segi hukum Islam? Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode *field research* (penelitian lapangan), dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosial dan teologi-normatif (*syar'i*). Adapun sumber data penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis, beberapa masyarakat muslim Papua asli di Kelurahan Kaimana Kota. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi serta penelusuran referensi. Kemudian, data diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran pernikahan muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kota sama dengan pernikahan masyarakat Indonesia umumnya kemudian ditambah dengan beberapa aturan adat yang mengikat prosesinya, di antaranya pemilihan jodoh, *igiigree*, *nuhijna wafen*, *nobune muere*, ukur hidung bagi anak perempuan, ijab dan qabul, dan *nobune muere virnee naare*. *Kafa'ah* yang berlaku terdiri dari dua poin utama yaitu *nasab* dan agama. Konsep *kafa'ah* dalam penerapannya dalam perspektif hukum Islam terbagi menjadi dua pendapat. *Pertama*, *kafa'ah* nasab (*huuree*) bisa selaras dan kurang selaras dengan hukum Islam sesuai dengan situasi penerapannya. *Kedua*, *kafa'ah* agama yang berlaku tampak selaras menurut perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Papua, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji kepada Allah swt. penulis panjatkan atas Rahmat, Berkah dan Inayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Kafa’ah dalam Pernikahan antara Muslim Papua” (Studi Kasus di Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat). Shalawat serta salam kepada *Nabiyullah* Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, penulis sampaikan kepada ke dua orang tua dan ke dua adik penulis yang telah banyak membantu penulis melalui dukungan moral maupun moril, tenaga, do’a dan materi di tengah keterbatasan kemampuan. Dukungan keluarga selalu ada untuk penulis pada setiap kondisi dan situasi, termasuk dalam proses penelitian dan perampungan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan penuh hormat juga penulis ucapkan kepada Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Ustadz M.Chiar Hijaz, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis, untuk waktu, tenaga, dan semua kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan. Setiap untaian do’a ketika proses bimbingan penulisan skripsi ini selalu memotivasi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donator AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I,II,III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A, selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Teman dan sahabat perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garamnya belajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak dikisahkan kembali.
8. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak atas setiap bentuk dukungan yang diberikan, baik dari segi material, moral maupun do'anya. Semoga Allah swt. membalas dengan sebaik-baik balasan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun, saran dan kritik penulis terima untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi.

Makassar, 15 Maret 2022



Jasmi Irsanti

NIM: 105261103418



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQSYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN UMUM	9
A. Pernikahan	9
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Hukum Pernikahan	11
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	16
4. Tujuan Pernikahan	17

B. <i>Kafa'ah</i>	18
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	18
2. Landasan Hukum <i>Kafa'ah</i>	19
3. Kriteria <i>Kafa'ah</i>	21
4. <i>Kafa'ah</i> Menurut Para Ulama'.....	25
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 28
A. Desain Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Deskripsi Penelitian.....	29
E. Sumber Data.....	30
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Gambaran Umum Pernikahan antara muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kota.....	36
C. Penerapan <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan antara Muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kota Ditinjau dari Hukum Islam.....	43

BAB V	KESIMPULAN	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah swt. dengan memiliki akal. Demikian juga, manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dengan kasih sayang yang dianugerahkan kepada setiap orang sebagai fitrah, manusia terus berkembang karena adanya daya tarik satu sama lain.

Islam adalah agama yang fitrah. Segala hal yang ada padanya adalah baik dan segala apa yang disyariatkan di dalamnya ditujukan untuk seluruh umat manusia. Hal ini menjadi salah satu pembeda antara agama Islam dengan agama samawi lainnya yang ditujukan khusus pada umat tertentu.

Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan dan zaman. Islam mengatur segala sesuatu hal, baik hal yang umum hingga hal khusus atau pribadi termasuk untuk urusan penyaluran libido. Islam datang dengan sebuah syariat yaitu syariat pernikahan sebagai media yang sah dalam hal penyaluran libido. Pernikahan dalam Islam adalah salah satu syariat yang memiliki dasar dan sumber yang jelas yakni Al-Qur'an dan *al-Sunnah* yang memiliki berbagai cara pengekspressiannya. Syariat pernikahan dalam Islam dilakukan untuk memenuhi kecenderungan berupa ketertarikan antara lelaki dan wanita dan begitupun sebaliknya.¹ Kecenderungan pada lawan jenis inilah yang mendasari terciptanya rasa saling peduli, saling memperhatikan, saling tolong menolong, dan juga rasa saling kasih dan sayang antar dua insan manusia.

¹R.M. Dahlan, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), h.11.

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu perjanjian mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah dan memiliki rukun dan syarat.²

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu ajaran yang berdasar pada Al-Qur'andan *al-Sunnah*. Di antara dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan dalam Islam ialah firman Allah dalam QS *al-Nisa* '4: 1.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...﴾

Terjemahnya:

"Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu, dia yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..."

Imam Jalaluddin menjelaskan dalam buku *Tafsir Jalalain* bahwa ayat di atas dibuka dengan perintah Allah swt. kepada penduduk Mekah untuk takut pada perintah Allah swt. dzat yang menciptakan mereka dan menjadikan mereka sebagai anak cucu keturunan Adam as. serta Hawa yang diciptakan dari salah satu *shulbu* atau tulang rusuk Adam as. yang kemudian dari keduanyalah dikembangbiakkan manusia dengan jumlah yang tidak sedikit hingga sekarang ini.⁴ Ayat ini menjelaskan mengenai kuasa Allah swt. yang karenanya manusia

²Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h.2.

³Departemen Kementerian Agama RI, *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, November 2019), h.77.

⁴Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman Ibnu Abi Bakar al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 1 (Cet. XVIII; Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, Oktober 2018), h. 309.

terus berkembang dari manusia pertama yang Adam as. beserta istrinya hingga manusia di zaman sekarang ini yakni dengan cara melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Allah swt. juga berfirman dalam QS *al-Nur/24: 32*.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah di antara kalian orang-orang yang sendiri dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”⁵

Imam Jalaluddin menafsirkan ayat di atas berupa perintah Allah swt. untuk menikahkan *al-ayama* yang berarti gadis ataupun janda dengan laki-laki tidak beristri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang bukan budak dan orang yang beriman kepada Allah swt. Jika keduanya adalah orang yang miskin maka Allah swt. akan memberi kemampuan bagi mereka berupa dicukupkan dan dimudahkannya rezeki dengan *washilah* pernikahan itu.⁶ Berdasarkan ayat ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan salah satu syariat yang darinya juga Allah menjamin bagaimana kehidupan hamba-NYA sekalipun ia adalah seorang yang kurang dalam hal materi.

Selain beberapa dalil dari Al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya terdapat juga dalil berdasarkan hadis. Rasulullah saw. bersabda:

⁵Departemen Kementerian Agama RI. *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.354.

⁶Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman ibnu Abi Bakar al-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Jalalin Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 2, h. 240.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁷

Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Yazid berkata, Rasulullah saw. bersabda kepada kami:”wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan, maka hendaknya ia menikah dan siapapun yang belum mampu, hendaklah ia untuk berpuasa, karena itu dapat meredakan hasratnya”.

Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam kitab *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, bahwa para ulama telah membagi pernikahan bagi laki-laki ke dalam beberapa bagian, di antaranya wajib, sunnah, haram, mubah, serta makruh. Hadis ini juga menunjukkan kepada siapapun yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Selain itu, juga terdapat anjuran untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.⁸

Pernikahan dalam Islam pun adalah ajaran yang memiliki aturannya berupa ditetapkannya rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan oleh Rasulullah saw. yang apabila dipenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah. Sebaliknya, apabila salah satu dari rukun nikah itu misalnya tidak terpenuhi, maka status pernikahan itu akan berubah bahkan dianggap batal dan rusak di mata agama.

Selain rukun dan syarat pernikahan, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mencapai keharmonisan suatu rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di antaranya ialah *kafa'ah* atau sekufu'. Kufu' adalah sama dan sepadan. Arti kufu' dalam masalah pernikahan

⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7, Kitab Nikah, 5066, (Cet.I, Beirut: Dar Tuqu al-Najah, 2001), h. 1293.

⁸Abu Fadli Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baari Bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Jilid 11, (Cet. I; al-Qahirah: Dar Abi Hayyan, 1416H/1996M), h.349-352.

adalah suami sepadan dan serasi dengan istrinya. Sekufu dilihat dari kedudukan, status sosial, akhlak dan harta.⁹ Walau demikian, *kafa'ah* atau kufu' tidaklah menjadi suatu syarat ataupun rukun dalam suatu pernikahan.

Para ulama di bidang fiqh berbeda pendapat mengenai hukum kufu', di antaranya ialah Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa kufu' bukanlah menjadi ukuran dalam suatu pernikahan yakni siapapun laki-laki muslim yang tidak melakukan perzinahan maka ia boleh menikahi muslimah yang juga tidak melakukan zinah. Sementara beberapa kelompok ahli fiqh lainnya berpendapat bahwa kufu' merupakan ukuran dalam suatu perkawinan. Tetapi yang menjadi standar adalah akhlak serta perilaku yang lurus, sementara keturunan, keterampilan, kekayaan, atau lainnya tidak menjadi ukuran.¹⁰

Kafa'ah sebagai sebuah pertimbangan dalam memilih bakal calon pasangan didasari beberapa alasan. Banyak ulama fiqh yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sekufu dalam hadis tersebut adalah yang seagama. Jika agamanya berbeda, maka tidak sekufu. Makna sekufu disini dibatasi, namun terdapat pandangan lain mengenai makna sekufu. Berdasarkan banyaknya percekocokan yang dialami kebanyakan rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai hal seperti perbedaan tingkat ekonomi yang jauh antara istri dan suami, pendidikan, usia, pekerjaan ataupun status sosial. Beberapa faktor tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan hidup guna menghindari

⁹An bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Sunnah*, Ter. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis 1: Nikah* (Cet. I, Solo: Fatiha, 2018), h. 85.

¹⁰An bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Sunnah*, Ter. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis 1: Nikah*, h. 85.

atau meminimalisir percekocokan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, memupuk keharmonisan serta keserasian dengan pasangan.¹¹

Setiap suku di Indonesia tentunya mempunyai adat dan budaya berbeda dengan suku lainnya. Tentu ini menjadi ciri khas dan citra tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam memilih calon suami atau istri. Salah satu istilah dalam memilih pasangan yang kerap didengar di lingkungan masyarakat pada umumnya adalah istilah bibit, bobot dan bebet. Pemahaman mengenai kriteria – kriteria *kafu'ah* atau kufu' pun berbeda-beda bagi tiap kelompok masyarakat karena dipengaruhi oleh ragamnya suku dan budaya masyarakat Indonesia serta gaya hidup yang berbeda.

Dewasa ini, Islam sudah berkembang luas di tanah Papua. Setelah Papua berintegrasi ke Indonesia pada tahun 1963, agama Islam di tanah Papua mengalami kemajuan yang sangat signifikan dibanding sebelumnya. Menurut Toni Victor M. Wanggai dalam disertasinya yang membahas tentang rekonstruksi latar belakang umat Islam di Tanah Papua ditulis bahwa pada tahun 2006, populasi umat Islam di tanah Papua mencapai 24 persen dari total penduduk sekitar 2,6 juta jiwa. Perkembangan ini dilihat sangat signifikan dibanding era Hindia – Belanda dimana penduduk yang beragama Islam hanya terkonsentrasi di daerah Fakfak – Kaimana, Sorong – Raja Ampat, dan Bintuni – Manokwari. Islam tersebar dengan merata di berbagai daerah kabupaten/kota di seluruh tanah Papua

¹¹Bustanuddin Agus, *al-Islam: Buku Pedoman Kuliah Mahasiswa untuk Mata Ajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 125.

sejak era pemerintahan Indonesia, bahkan sejak era 1970-an masyarakat asli Papua di daerah Pegunungan Tengah (Wamena) mulai memeluk agama Islam.¹²

Masuknya Islam di tanah Papua dan menjadi agama yang berkembang dengan baik di tanah Papua tentu sedikit banyaknya mulai mempengaruhi adat serta budaya masyarakat yang sudah berkembang dan mengakar sebelumnya, baik adat istiadat leluhur maupun agama non-Islam yang sudah terlebih dahulu masuk dan berkembang di tanah Papua. Berangkat dari latar belakang peneliti sebagai salah seorang warga masyarakat pendatang yang berdomisili di Provinsi Papua Barat serta adanya keinginan untuk lebih memperkenalkan kehidupan sosial, agama dan budaya masyarakatnya Papua ke mata masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini, peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana penerapan *kafa'ah* yang ada dalam pernikahan antara muslim Papua asli, khususnya yang terdapat di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Papua Barat serta bagaimana *kafa'ah* dalam pernikahan itu ditinjau menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti memutuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum pernikahan antara muslim Papua asli?
2. Bagaimana penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan antara muslim Papua asli ditinjau dari segi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

¹²Toni Victor M Wanggai, *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*, Jurnal Disertasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 8.

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum pernikahan antara muslim Papua asli.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan antara muslim Papua asli dalam perspektif Islam

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai pernikahan antara muslim Papua asli.
2. Memberikan pemahaman bagaimana *kafa'ah* yang ada dalam pernikahan antara muslim Papua asli dalam perspektif Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan (*al-Zawaj*)

Kata *al-nikah* mempunyai dua arti menurut etimologi. Pertama, *jima'* yaitu hubungan badan atau seksual dan disebut juga dengan *al-wath'u*. Kedua, akad atau *al-'aqdu* yang bermakna kesepakatan atau ikatan.¹³

Makna nikah menurut istilah menurut golongan Syafi'iyah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual berdasarkan kata nikah, *tazwij* atau lafadz yang maknanya sepadan.¹⁴

Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri.¹⁵ Menurut etimologi, *al-zawaj* berarti pasangan atau jodoh. Kata *al-zawaj* dari akar kata *zawwaja*. Kata *zawj* yang berarti jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS *al-Dukhan/44: 54*.

﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾

¹³Muiz al-Bantani, *Fiqh Wanita*, h. 213.

¹⁴Muiz al-Bantani, *Fiqh Wanita*, h. 214.

¹⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h.7.

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwa, *Fiqh Munakahat Terjemahan: Khitbah, Nikah dan Talak*, Abdul Majid Khon (Cet. 5; Jakarta: Amzah, 2017), h. 35-36.

Terjemahnya:

“Demikianlah kami nikahkan mereka dengan bidadari”.¹⁷

Kalimat *zawwajnahum* dalam kitab *Tafsir Jalalain* ditafsirkan dengan makna kami kawinkan mereka atau dijodohkan atau mereka dibuat senang,¹⁸ maka dapat disimpulkan bahwa kata *zawwaj* dalam ayat di atas bermakna jodoh.

Kata nikah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁹ Adapun nikah menurut *Ensiklopedia Muslim*, nikah ialah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan Istri) menikmati pihak satunya.²⁰

Sementara itu, pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan sah yang mengikat dengan kuat dan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita serta menjadikan keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing terhadap satu dengan lainnya.

¹⁷Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 498.

¹⁸Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman Ibnu Abi Bakar al-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 1, h. 818.

¹⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/nikah> (27 September 2021).

²⁰Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, Fadhli Bahri, (Bekasi: Darul Falah, April 2012), h.574.

²¹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 8.

2. Hukum pernikahan

Pernikahan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*.²² Dalil yang menunjukkan hal ini, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam QS *al-Nisa* /4: 3.

﴿...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...﴾

Terjemahnya:

“...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...”²³

Abu Muhammad Abdi al-Mun'im Abdi al-Rahim al-Ma'ruf menjelaskan dalam kitab tafsirnya *Ahkam Al-Qur'an*, terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kebolehan menikah dengan empat hamba sahaya wanita begitupun dengan empat wanita merdeka dan ayat ini juga menunjukkan dalil bahwa menikah bukan sebuah kewajiban sebagaimana yang dikatakan Ahlu Zhahir.²⁴

²²Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid9, (Damaskus: Dar al-Fikri, t.th), h. 6515.

²³Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 35.

²⁴Abu Muhammad Abdi al-Mun'im Abdi al-Rahim al-Ma'ruf, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz 2, (Cet 1; Libanon: Dar Ibnu Hazm, 1427H/2006M), h. 52.

b. Sunnah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»²⁵

Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Yazid berkata, Rasulullah saw. bersabda kepada kami: ”wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan, maka hendaknya ia menikah dan siapapun yang belum mampu, hendaklah ia untuk berpuasa, karena itu dapat meredakan hasratnya”.

Adapun penjelasan mengenai hadis tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa para ulama telah membagi pernikahan bagi laki-laki ke dalam beberapa bagian, di antaranya wajib, sunnah, haram, mubah, serta makruh. Hadis ini juga menunjukkan kepada siapapun yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Selain itu, juga terdapat anjuran untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.²⁶

c. Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa menikah adalah sesuatu yang disyariatkan,²⁷ kemudian para ulama berbeda pendapat dalam hukumnya.²⁸

²⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, 5066, h. 1293.

²⁶Abu Fadli Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baari Bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Jilid 11, (Cet. I; al-Qahirah: Dar Abi Hayyan, 1416H/1996M), h.349-352.

²⁷Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 6.515.

²⁸Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fikih Sunnah Terjemahan*, Juz 4, h. 8.

Hukum pernikahan pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram sunnah dan mubah tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya.²⁹

Berikut pendapat mengenai hukum pernikahan kalangan ulama Golongan Maliki, Syafi'iyah dan Hanbali.³⁰ Di antara hukum pernikahan menurut ketiga golongan tersebut:

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang mampu untuk menambah taqwa, memiliki keinginan untuk melakukan hubungan suami istri, dan merasa khawatir akan dirinya terjatuh dalam kemaksiatan. Pernikahan baginya adalah wajib, sebab menjaga diri dari larangan berzina hukumnya wajib.³¹

b. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi seseorang yang tetap melaksanakan pernikahan walaupun ia tahu bahwa dirinya tidak mampu untuk membangun hubungan rumah tangga, seperti tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin bahkan tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri.³²

c. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah bagi siapapun yang sudah mampu dan ia masih mampu menahan syahwatnya. Sunnah baginya menikah atau pernikahan

²⁹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 11.

³⁰Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 4, h. 9.

³¹An bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis 1: Nikah*, h. 20.

³²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h.11.

menjadi pilihan yang lebih baik apabila dibandingkan untuk tetap membujang.³³ Menikah lebih baik baginya daripada menyendiri untuk ibadah, sebab *rahhaniyah* bukanlah ajaran Islam.³⁴

d. Makruh

Makruh bagi orang yang tidak membuatnya bahaya bila tidak memiliki istri. Menuntut ilmu atau menyibukkan diri dengan agama lebih utama baginya. Pernikahan menjadi makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah meskipun tidak membahayakan pihak istri.³⁵

Sementara itu Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menuliskan dalam bukunya bahwa hukum pernikahan terbagi menjadi tiga menurut para ulama³⁶, yaitu:

a. Wajib

Wajib bagi siapapun yang mampu. Ini adalah pendapat golongan Dawud al-Zhohiri dan Ibnu Hazm yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.³⁷

³³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h.11.

³⁴An Bin Ahmad Bin Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Fiil Fiqh al-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis I: Nikah*, h.20.

³⁵An Bin Ahmad Bin Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Fiil Fiqh al-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis I: Nikah*, h.21.

³⁶Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Taufikiyyah Li al-Turats, 2010), h.69.

³⁷Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.69-70.

b. *Mustahab*

Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama dan mayoritas dari mereka adalah *al-Imam al-Arba'* serta yang lainnya.³⁸ Pendapat ini berdasarkan QS *al-Nisa'* 4:3.

﴿...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...﴾

Terjemahnya:

“...maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat...”³⁹

Perintah pada kata *فَانكِحُوا* menurut mayoritas ulama menunjukkan al-ibahah atau boleh sebagaimana yang disebutkan dalam buku *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam*.⁴⁰ Berdasarkan dalil di atas, dipahami bahwa apabila seseorang merasa senang atau memiliki ketertarikan maka diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang ia senangi. Kata *مَا طَابَ لَكُمْ* menjadi pengikat yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah *mustahab*. Hal ini juga sesuai dengan tafsir Abu Muhamad Abdi al-Mun'im Abdi al-Rahim al-Ma'ruf yang telah dijelaskan sebelumnya.

c. Hukumnya berbeda menurut keadaan seseorang⁴¹

Ini adalah pendapat yang sangat terkenal bagi golongan Malikiyah, yaitu:

³⁸Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.70.

³⁹Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.77.

⁴⁰Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam*, juz 1, (t.t: Dar al-Shabuni, t.th), h.340.

⁴¹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.70.

- 1) Bagi seseorang yang berhasrat terhadap jimak kemudian ia takut dirinya akan terjatuh dalam kemaksiatan apabila tidak melangsungkan pernikahan, maka hukum nikah baginya adalah wajib.
- 2) Bagi seorang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat padahal ia juga memiliki syahwat, maka dalam keadaan seperti ini hukum pernikahan baginya adalah mustahab. Menikah lebih baik dan utama baginya dibanding menegakkan ibadah sunnah lainnya.
- 3) Bagi seseorang yang tahu kemampuannya bahwa ia tidak mampu memberikan hak istri seperti nafkah lahir dan batin, maka pernikahan baginya adalah haram hukumnya.
- 4) Bagi seseorang yang tidak memiliki hasrat dengan istrinya, maka hukum pernikahan baginya adalah makruh. Menyibukkan diri dengan ketaatan ataupun beribadah lebih baik dan utama baginya.

3. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang apabila tidak dilakukan maka sesuatu pekerjaan (ibadah) tidak akan sah tanpanya serta termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan atau ibadah terkait, seperti membasuh muka yang ada dalam rangkaian *wudhu'* atau *takbiratul ihram* yang terdapat dalam rangkaian ibadah shalat. Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan meliputi lima hal, di antaranya; adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan shigat ijab kabul.⁴²

⁴²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h. 12.

Syarat adalah sesuatu yang juga apabila tidak dilakukan maka suatu ibadah atau pekerjaan tidak akan sah tanpanya, namun syarat tidak menjadi bagian dari rangkaian suatu pekerjaan atau ibadah. Contoh syarat adalah menutup aurat ketika melakukan shalat.⁴³ Syarat nikah yang bertalian langsung dengan setiap rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. **Syarat suami:** Syarat calon suami di antaranya ialah bukan mahrom dari calon istri, tidak terpaksa/dipaksa atau atas kemauan sendiri untuk menikah, jelas orangnya, serta tidak sedang dalam kondisi ihram.
- b. **Syarat istri:** Syarat calon istri di antaranya ialah tidak bersuami, bukan mahrom, tidak sedang dalam masa iddah, menikah atas kemauan sendiri, merdeka, jelas orangnya dan tidak sedang dalam kondisi ihram.
- c. **Syarat wali:** Syarat wali di antaranya adalah laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.
- d. **Syarat saksi:** Syarat saksi di antaranya adalah laki-laki, baligh, berakal, adil dan mampu melihat dan mendengar dengan baik, bebas dan tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan *ihram*, serta memahami dengan baik bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.
- e. **Syarat Sighat:** Hendaknya shighat dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang yang hadir, baik yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.⁴⁴

⁴³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h. 12.

⁴⁴H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h. 13-14.

4. Tujuan pernikahan

Zakiah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan sebagaimana yang dikutip oleh H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya meliputi beberapa tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan
- b. Tempat menyalurkan libido dan kasih sayang
- c. Menjalankan syariat agama, menjaga diri dari kejahatan dan perbuatan fasad
- d. Belajar bertanggungjawab dengan memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal
- e. Membangun keluarga kecil yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁵

B. *Kafa'ah*

1. Pengertian *kafa'ah*

Kata *kafa'ah* berasal dari kata كفي يكفي كفاية apabila berkaitan dengan suatu hal, atau كفاك هذا الأمر atau حسيك yang berarti cukup atasmu suatu perkara.⁴⁶ Sementara itu, dalam kamus al-Munawwir, kata *kafa'ah* berasal dari kata الكفاءة والكفاة والمكافأة yang berarti persamaan.⁴⁷

⁴⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h. 15-16.

⁴⁶Al-'Alamah Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 12, (Bairut: Dar Ihya Turats Arabi, t.th), h. 130.

⁴⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi ke dua*, h. 1216.

Menurut Mukhtar Kamal sebagaimana yang dikutip oleh H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap* mengatakan bahwa *kafa'ah* dalam istilah fiqih, “sejodoh” disebut dengan *kafa'ah* artinya sama, serupa, seimbang, atau serasi.⁴⁸

Menurut istilah hukum Islam, *kafa'ah* atau kufu' yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Sebanding berarti memiliki kedudukan yang sama, tingkat sosial dan derajat yang sama, serta memiliki akhlak, dan kekayaan yang sama. Hal yang ditekankan dalam *kafa'ah* adalah akhlak dan ibadah. Jika *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka hal ini sama dengan membangun sebuah sistem kasta.⁴⁹

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup, tetapi tidak menjadi syarat sah dalam suatu perkawinan.⁵⁰ *Kafa'ah* dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya, bila ada seorang perempuan hendak

⁴⁸H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h. 56.

⁴⁹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h. 56.

⁵⁰Rusdini, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, h.32.

dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.⁵¹

2. Landasan hukum *kafa'ah*

Di antara landasan hukum *kafa'ah* yaitu:

a. Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam QS *al-Nur*/24: 26.

﴿الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ...﴾

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)...”⁵²

Ibnu Abbas menjelaskan mengenai ayat di atas bahwa yang dimaksudkan dengan *al-khabiisaat* yakni wanita yang buruk dalam perkataan berpasangan dengan *al-khabiitsiin* yakni laki-laki yang juga buruk dalam perkataan dan begitupun sebaliknya. Sementara wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.⁵³ Imam Jalaluddin juga menjelaskan bahwa hal yang layak adalah orang yang keji baik perkataan maupun

⁵¹Otong Husni Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Universitas Galuh, Ciamis - Jawa Barat, Vol. 5 No. 2 September 2017, h.174.

⁵²Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 35.

⁵³Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasqaa, *Tafsir Al-Qur'an al-Aziim*, (Cet. II; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008M), h.651.

perbuatannya berpasangan dengan orang yang keji semisalnya, sementara orang yang baik berpasangan dengan orang yang baik.⁵⁴

b. *Al-Hadis*

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا يَنْكُحُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ»⁵⁵

Artinya:

Dari Jabir ra.: “Dan janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan walinya, dan tidak jika bukan dengan mahar sepuluh dirham”.

Berdasarkan *zhahir* hadis di atas yang menyebutkan bahwa seorang wanita tidak dinikahi kecuali dengan seseorang yang sekufu dengannya dalam beberapa hal (kriteria *kafa'ah*), maka hadis tersebut menjadi salah satu dasar *kafa'ah*.

3. **Kriteria-kriteria *kafa'ah***

Berikut yang termasuk dalam kriteria *kafa'ah*:

a. Keturunan (*nasab*) atau kedudukan

Jumhur ulama al-Imam al-Arba' sepakat bahwa keturunan merupakan unsur dari *kafa'ah* kecuali Imam Malik.⁵⁶ Al-Imam al-Arba' sepakat menyatakan bahwa *nasab* merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah,

⁵⁴Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman Ibnu Abi Bakar al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*. Terj. Bahrn Abu Bakar, *Tafsir Jalalin Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 1, h.236.

⁵⁵Ahmad bin al Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Shagir Li al-Baihaqi*, Bab Mahar, 2544, Juz 3, (Pakistan: Jamiah al-Dirasat al-Islamiyah, 1989M, al-Maktabah al-Syamilah), h.74.

⁵⁶Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.95.

baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping.⁵⁷ *Nasab* sendiri adalah seseorang yang jelas siapa bapaknya (bapak kandung) dan bukan anak angkat/adopsi. *Nasab* terkadang beriringan dengan *hasab*, sementara *hasab* sudah pasti beriringan dengan *nasab*. *Hasab* adalah suatu kebanggaan seperti sifat atau perilaku yang terpuji dari nenek moyang seseorang.⁵⁸

b. Agama

Agama merupakan syarat dalam shahihnya suatu pernikahan berdasarkan kesepakatan ahli ilmu. Karenanya, tidak halal bagi seorang wanita muslimah untuk menikah dengan seorang kafir berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama.⁵⁹ Kufu' dalam agama pun dianggap dalam pernikahan, bahkan kesamaan dalam hal agama merupakan syarat sahnya pernikahan berdasarkan *ijma'*. Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, demikian pula seorang muslim hendaknya untuk tidak menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya dengan seorang lelaki kafir.⁶⁰ Terkait urusan agama sebagai kriteria *kafa'ah*, diutamakan agar pengetahuan ilmu agama seorang lelaki lebih tinggi dibanding wanita, hal ini dikarenakan lelaki adalah kepala rumah tangga yang akan menjadi nahkoda dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Allah swt. berfirman dalam QS *al-Nisa/4: 34*.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...﴾

⁵⁷Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartasejatan/index.php?p=show_detail&id+1027 (04 oktober 2021).

⁵⁸Ahmad Dahlan dan Mulyadi, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh*, ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.3, Agustus 2021, h.10.

⁵⁹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, h.95.

⁶⁰Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Li al-Nisaa Wa Ma Yajibu An Ta'rifah Kullu Muslimatin Min Ahkam*, Terj. M.Taqdir Arsyad, *Fiqh Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Wanita Manusia*, (Cet. XVII; Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2019) h.514.

Terjemahnya:

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri)...”⁶¹

Ibnu Katsir menjelaskan dalam buku tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan penggalan ayat di atas adalah laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita, hakim baginya serta panutannya apabila ia keliru. Ali bin Abi Thalhah mengatakan yang dimaksudkan dalam ayat adalah wajib bagi seorang wanita untuk taat kepada suaminya dalam hal ketaatan dan ketaatannya berupa kebaikan bagi keluarganya dan penjagaan terhadap hartanya.⁶²

c. Kekayaan

Kekayaan termasuk dalam kriteria *kafa'ah*. Kekayaan sebagai kriteria adalah kesanggupan membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya.⁶³ Kekayaan yang dimaksud bukan bermakna seseorang yang memiliki kekayaan yang melimpah, melainkan yang dimaksud sekufu dalam hal kekayaan adalah mampu memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat golongan Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah.⁶⁴ Allah swt. berfirman dalam QS *al-Nisa* '14:34.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...﴾

Terjemahnya:

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

⁶¹Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*. h.84.

⁶²Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasqaa, *Tafsir Al-Qur'an al-Aziim*. h.446.

⁶³Ahmad Royani, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Islam (Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial)*, Jurnal al-Ahwal, Vol.5, No. 1, April 2013, h. 116.

⁶⁴Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, h. 95.

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”⁶⁵

Penjelasan mengenai ayat ini dalam *Tafsir Ibnu Katsir* telah disebutkan sebelumnya, sementara yang dimaksudkan dengan penggalan ayat setelahnya *بَعْضُ النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa laki-laki itu lebih utama dibanding wanita, dan laki-laki itu lebih baik dari wanita, untuk alasan ini dahulu para nabi adalah dari kaum laki-laki, maka demikian juga dalam hal kepemimpinan.⁶⁶

d. Merdeka

Kriteria *kafa'ah* lainnya adalah merdeka, yakni seorang budak lelaki dianggap tidak sekufu dengan seorang wanita yang merdeka. Merdeka telah disepakati oleh mayoritas ulama kecuali untuk Malikiyah.⁶⁷ Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang berarti:

Dari Ibnu Umar ra, menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Orang Arab sekufu dengan orang Arab, budak sekufu dengan budak...”⁶⁸

e. Pekerjaan dan profesi

Pekerjaan dan profesi dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah* oleh golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.⁶⁹ H. Otong Husni Taufik mengutip dari buku *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq kemudian menulis dalam jurnal Disertasinya yang berjudul *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu

⁶⁵Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.84.

⁶⁶Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasqaa, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, h. 446.

⁶⁷Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.95.

⁶⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, K.H. Kahar Masyhur, *Bulughul Maram terjemahan*, Jilid 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), h.31-32.

⁶⁹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.96.

dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar, tapi jika pekerjaannya hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidak dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kehormatan suatu pekerjaan bisa berbeda tergantung situasi, kondisi dan tempat.⁷⁰

f. Tidak cacat

Bebas dari cacat dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah* oleh golongan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Ibnu Aqil dari golongan Hanabilah.⁷¹ Beberapa golongan Syafi'iyah menjadikan ketidak cacatan sebagai syarat *kafa'ah*.⁷²

4. *Kafa'ah* menurut ulama Islam

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah *kafa'ah* menjadi syarat dalam sahnya suatu pernikahan. Pendapat para ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua.⁷³

a. *Kafa'ah* bukan syarat sah pernikahan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan sebuah syarat dalam sahnya suatu pernikahan, akan tetapi al-Imam al-Arba' sepakat bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazimnya pernikahan.⁷⁴ Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, di antara yang berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan syarat sahnya pernikahan

⁷⁰H. Otong Husni Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, h.178.

⁷¹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.96.

⁷²Muhammad al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Fathi Li al-'lam al-Arabi, 1999), h.98.

⁷³Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.96.

⁷⁴Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 6.521.

adalah Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad yang diriwayatkan oleh Umar dan Ibnu Mas'ud. Berikut beberapa dalil yang menunjukkan bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat sahnya pernikahan.⁷⁵

- 1) Rasulullah saw. yang menikahkan Zainab bintu Jahsyi (seorang wanita terhormat dengan nasab yang tinggi di kalangan orang Arab) dengan Zaid bin Haarithah ra. yang merupakan seorang hamba sahaya. Kisah mereka terdapat dalam QS *al-Ahzab/33:37*. Hal ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* memang menjadi syariat dalam Islam namun tidak menjadi syarat sahnya suatu pernikahan.
- 2) Rasulullah saw. menikahkan dua anak perempuan beliau dengan Utsman bin 'Affan ra. yang merupakan seorang Quraisy.
- 3) Rasulullah saw. menikahkan Usamah bin Zaid ra. yang merupakan seorang hamba dengan Fatimah bintu Qaisy yang merupakan seorang wanita Quraisy.
- 4) Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ...»⁷⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seorang laki-laki yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya melamar kalian maka nikahkanlah ia. Apabila tidak dilakukan maka akan terjadi fitnah di muka bumi...”

⁷⁵Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.96-97.

⁷⁶Muhammad bin 'Isa bin Suurata al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, BabBarang Siapa yang Datang kepada Kalian dan Kalian Ridho dengan Agamanya, 1084, (Cet.I: Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Li al-Natsri Wa al-Tauzii', t.th), h. 256.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa *kafa'ah* tidak menjadi syarat sah pernikahan selama siapapun yang datang dengan niat mengkhitbah adalah seseorang yang diridhai baik agama dan akhlaknya.

5) Firman Allah swt. dalam QS *al-Nur*/24: 32.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾⁷⁷

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-NYA...”

Tafsir ayat ini dijelaskan dalam *Tafsir Al-Qur'an (Wa Huwa Iktishar Li Tafsir al-Mawardi)* bahwa ayat ini mengandung perintah untuk menikahkan hamba sahaya baik yang laki-laki maupun perempuan sebagaimana perintah untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang.⁷⁸

b. *Kafa'ah* adalah syarat sah pernikahan

Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah syarat sahnya pernikahan. Imam Ahmad juga mengatakan perihal seorang lelaki pemabuk yang menikahi seorang wanita Arab, maka keduanya juga harus dipisahkan. Sufyan juga berpendapat apabila seorang hamba sahaya menikahi seorang wanita Arab

⁷⁷Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 354.

⁷⁸Abu Muhammad 'Izzuddin Abdual-Aziz bin Abdi al-Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Salimi al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an (Wa Huwa Iktisharu Li Tafsir al-Mawardi)*, Juz. 2, (Cet. I; t.t: Dar Ibnu Hazm, 1416H/1996M, al-Maktabah al-Syamilah), h. 400.

maka keduanya harus dipisahkan.⁷⁹Selainnya, al-Tsauri dan beberapa golongan Ahnaf juga memiliki pendapat yang sama.⁸⁰



⁷⁹Abu Muhammad Muwafaqaddin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama *al-Mughni Li Ibni Qudama*, Juz 7, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388H/1968M), h. 2.842.

⁸⁰Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.97.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang didapatkan langsung dari responden dan objek penelitian.⁸¹ *Field research* bertujuan untuk mendalami latar belakang dan interaksi suatu individu atau kelompok masyarakat.⁸²

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis penelitian yang adalah penelitian kualitatif lapangan, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode pendekatan sosial yang mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah pula berbagai referensi yang sesuai dan mendukung data-data penelitian.
- b. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*). Pendekatan penelitian ini membahas objek penelitian berdasarkan tinjauan atau perspektif tertentu. Perspektif yang digunakan harus berkaitan dengan akademik, fakultas dan

⁸¹Eva Yanuarti. *Penelitian Lapangan: Pengertian, Ciri dan Contohnya*. HaloEdukasi.Com, <https://haloedukasi.com/penelitian-lapangan> (08 Oktober 2021).

⁸²Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, Mei 2019), h.4.

jurusan/program studi mahasiswa dalam lingkungan fakultas Syariah dan Hukum.⁸³

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Pemilihan lokasi penelitian oleh penulis didasari oleh riwayat tempat tinggal penulis yang pernah tinggal selama beberapa tahun di kelurahan ini dan merasa tertarik dengan kebudayaan masyarakat Papua, utamanya yang muslim. Adapun objek penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan penerapan *kafa'ah* yang ada di dalam pernikahan antara muslim Papua asli di lokasi tersebut.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan antara muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat dan bagaimana penerapan itu ditinjau menurut hukum Islam.

D. Deskripsi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka substansi permasalahan pada fokus penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Kafa'ah*

Kafa'ah menurut bahasa berarti persamaan.⁸⁴ Menurut istilah, *kafa'ah* atau kufu' yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga

⁸³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.16.

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial, dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.⁸⁵

2. Pernikahan

Kata *al-nikah* memiliki dua makna dalam etimologi; *Pertama, Jima'* yaitu hubungan seksual atau hubungan badan, disebut juga *al-wath'u*. *Kedua*, akad atau *al-'aqdu* berarti akad, ikatan atau kesepakatan.⁸⁶ Sementara dalam istilah fiqih, menurut golongan al-Syafi'iyah nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah, *tazwij* atau *lafadz* yang maknanya sepadan.⁸⁷

3. Hukum Islam

Hukum Islam menurut KBBI ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan *Hadis*.⁸⁸

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸⁴Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi ke Dua* (Surabaya: Pu/staka Progressif, 1997). h.1216.

⁸⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, Juli 2010). h.7.

⁸⁶Muiz al Bantani, *Fiqih Wanita*. (Tangerang Selatan: Mulia, 2017), h. 213.

⁸⁷Muiz al Bantani, *Fiqih Wanita*. h.214.

⁸⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/hukum> (Diakses 19 Oktober 2021).

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lokasi penelitian dari orang – orang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian atau pihak pertama.⁸⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah saw., hasil observasi dan wawancara yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat muslim Papua asli yang tinggal di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media perantara lainnya sebagai pendukung data primer dan didapatkan secara tidak langsung.⁹⁰ Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, internet atau dari data-data penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku, internet, *al-maktabah al-syamilah*, *turats*, serta jurnal.

F. Instrumen Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang alat pendukung dalam pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.⁹¹ Berdasar pada jenis penelitian peneliti yaitu *field*

⁸⁹Accounting Media, *Data Primer dan Data Sekunder*, <https://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1> (09 Oktober 2021).

⁹⁰Accounting Media, *Data Primer dan Data Sekunder*, <https://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1> (09 Oktober 2021).

⁹¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*, h.17.

research atau penelitian lapangan maka dibutuhkan beberapa instrumen sebagai pendukung penelitian di lapangan, di antaranya alat tulis seperti buku catatan dan pena, alat perekam audio, kamera, handphone, internet, laptop serta daftar pertanyaan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini dikembangkan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Literatur review (studi kepustakaan)

Literatur review atau studi kepustakaan adalah landasan dasar kegiatan penelitian yang berisi semua bahan penilitian berupa teori, temuan yang telah diuraikan.⁹²

2. Field research (penelitian lapangan)

Field research atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang didapatkan langsung dari responden dan objek penelitian pada saat survei.⁹³ Adapun tahapan dalam *field research* adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan peneliti adalah pengamatan pasif. Pengamatan pasif yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan subjek penelitian, tidak melakukan suatu bentuk interaksi. Keterlibatannya dengan pelaku

⁹²Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, h.48.

⁹³Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, h.4.

sebatas kehadirannya atau keberadaannya di tempat kegiatan subjek penelitian.⁹⁴

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah teknik atau metode untuk mengumpulkan data secara langsung dari beberapa responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan bertatap muka secara langsung atau melalui telepon.⁹⁵

Wawancara juga merupakan suatu proses atau hubungan berupa interaksi antara seorang peneliti dengan responden.⁹⁶ Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitiannya langsung dari responden atau subjek penelitian. Adapun narasumber peneliti adalah beberapa pasangan muslim Papua asli, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan riwayat kejadian yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

H. *Teknik Analisis Data*

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif yaitu peneliti berusaha mencari teori/kesimpulan dari dasar atau dari

⁹⁴Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*. (Cet. I: Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), h.92.

⁹⁵Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, h.78.

⁹⁶Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, h.92.

kenyataan di lapangan.⁹⁷ Metode dalam mengolah data untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Adapun teknis pengolahan dan analisis data meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data adalah proses seleksi data. Proses ini berlangsung selama peneliti melakukan penelitian. Pengolahan data berdasar pada (seleksi data) yang berlangsung sepanjang penelitian dilakukan. Pengolahan data dilakukan berdasar pada teori demi mendapatkan kejelasan atau solusi dari permasalahan penelitian baik dari data yang bersumber dari lapangan ataupun dari kepustakaan. Data yang telah diseleksi akan dipillih dan disesuaikan dengan permasalahan penelitian peneliti.
2. Sajian data. Data disajikan dalam bentuk umum kemudian peneliti menjelaskan dan memaparkan data tersebut dengan lebih mendetail.
3. Penarikan kesimpulan. Tahap ini, peneliti menarik sebuah kesimpulan akhir atau menyeluruh dari setiap kesimpulan awal yang didapatkan pada saat peneltian dengan cara meninjau kembali kesimpulan-kesimpulan awal tersebut pada saat penelitian berlangsung sehingga didapatkan kesimpulan yang jelas.⁹⁸

⁹⁷Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, h. 48.

⁹⁸Rusdini, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, h. 45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Kaimana Kota merupakan salah satu kelurahan yang berada di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kaimana Kota juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Kaimana dan Distrik Kaimana.⁹⁹ Kabupaten Kaimana sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Fakfak. Distrik Kaimana terletak di antara 139° BT - 140° dan 2° LU dan 3° LS dengan luas wilayah mencapai 2.095 Km². Distrik Kaimana merupakan distrik terluas ke lima dengan total luas wilayah mencapai 11,32 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Kaimana.¹⁰⁰ Sementara luas Kelurahan Kaimana Kota mencapai 5,10 Km²¹⁰¹ dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 7.223 jiwa dan 6.390 jiwa untuk wanita.¹⁰²

Batasan geografis:¹⁰³

1. Timur berbatasan dengan Distrik Yamor dan Kabupaten Teluk Bintuni
2. Barat berbatasan dengan Distrik Kambrau
3. Utara berbatasan dengan Kabupaten Wondama
4. Selatan berbatasan dengan Laut Arafuru

Islam adalah agama mayoritas di Kabupaten Kaimana, kemudian diikuti dengan jumlah terbanyak setelah Islam adalah agama Kristen. Hindu adalah

⁹⁹Wikipedia, *Kaimana Kota, Kaimana, Kaimana*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kaimana_kota_Kaimana_Kaimana (diakses pada 4 Februari 2022).

¹⁰⁰Distrik Kaimana. *Renstra Distrik Kaimana 2015-2022*, h. 63.

¹⁰¹Distrik Kaimana. *Renstra Distrik Kaimana 2015-2022*, h. 65.

¹⁰²Distrik Kaimana. *Renstra Distrik Kaimana 2015-2022*, h. 66.

¹⁰³Distrik Kaimana. *Renstra Distrik Kaimana 2015-2022*, h. 63.

agama minoritas.¹⁰⁴Persentase masyarakat di daerah ini yang beragama Islam mencapai 51,87 persen, 48,09 persen untuk masyarakat beragama Kristen yang mana 34,47 persennya adalah beragama Protestan dan 13,64 persennya adalah Katolik, sementara Hindu dengan persentase sebesar 0,01 persen.¹⁰⁵Perikanan menjadi mata pencaharian utama masyarakat karena letak geografis daerah yang sangat potensial. Sementara untuk luas wilayah pertanian meliputi 35 Ha untuk luas panen bahan makanan seperti jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai, 186 Ha untuk luas panen sayur-sayuran seperti kubis, cabe tomat dan lainnya, serta 1.708 Ha untuk luas panen produksi perkebunan seperti pala, kelapa, kopi, cengkeh dan coklat.¹⁰⁶

B. Gambaran Umum Pernikahan antara Muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana

Pernikahan antara muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kota ini pada umumnya sama dengan pernikahan umat muslim lainnya. Adanya beberapa aturan adat istiadat yang mengatur pernikahan, membedakan pernikahan muslim Papua di daerah ini dengan pernikahan pada umumnya. Bapak Johan Werfete memaparkan beberapa tahap dalam pernikahan antara warga Papua asli ketika diwawancarai oleh peneliti¹⁰⁷ Bersama dengan beberapa keterangan dari bapak Husen Wergiri ketika disambangi oleh peneliti di kediamannya. Proses pernikahan menurut adat istiadat Papua yang berlaku di kelurahan Kaimana Kota adalah sebagai berikut:

¹⁰⁴Distrik Kaimana, *Renstra Distrik Kaimana 2015-2022*, h. 68.

¹⁰⁵Wikipedia, *Kaimana Kota, Kaimana, Kaimana*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kaimana_kota_Kaimana_Kaimana (diakses pada 4 Februari 2022).

¹⁰⁶Distrik Kaimana, *Renstra Distrik Kaimana 2015-2022*, h. 68-70.

¹⁰⁷Johan Werfete (69 Tahun), *Ketua Dewan Adat Papua Daerah Kaimana, Wawancara, Kaimana*, 16 November 2021.

1. Pemilihan jodoh

Bapak Johan Werfete menyatakan ketika diwawancarai perihal memilih pasangan bahwa di masa lalu sebuah hubungan dibangun terlebih dahulu oleh orang tua lelaki dengan orang tua wanita. Beliau mengatakan bahwa memilih pasangan atau pemilihan jodoh umumnya dilakukan oleh kedua orang tua calon pengantin, sementara anak yang hendak dijodohkan tidak saling mengetahui atau tidak saling mengenai. Orang tua lah yang akan menilai karakter dari ke dua anak tersebut. Kriteria yang dinilai adalah kriteria umum seperti menilai kesopanan, keramahan, kebersihan atau perilaku kesehariannya dengan orang lain. Ketika kecocokan didapati antara ke dua orang tua, maka keluarga lelaki akan mendatangi rumah keluarga wanita bersama dengan anaknya dengan tujuan untuk memperkenalkan ke dua anaknya. Pada umumnya, ke dua anak yang akan dijodohkan oleh dua keluarga hanya akan mengikuti dan menerima jodoh yang dipilihkan oleh ke dua orang tuanya.¹⁰⁸ Seiring berkembangnya zaman, seorang wanita ataupun lelaki Papua asli kini cenderung memilih pasangannya sendiri dengan mengikuti dan menerapkan nilai-nilai budaya barat seperti pacaran.¹⁰⁹

Pada kesempatan lain, Bapak Husen Wergiri juga menjelaskan dengan rinci ketika diwawancarai oleh peneliti di kediamannya yaitu di Bumsur, Kaimana Kota bahwa Karakter sebagai salah satu kriteria dalam memilih pasangan hidup merupakan sesuatu hal yang lazim, namun *nasab* (keturunan) menjadi pertimbangan utama dalam proses pemilihan jodoh bagi warga Papua termasuk yang beragama Islam. *Nasab* (keturunan) merupakan hal yang sangat dijaga sampai sekarang ini. *Nasab* sebagai pertimbangan dalam memilih jodoh bagi

¹⁰⁸Johan Werfete (69 Tahun), Ketua Dewan Adat Papua Daerah Kaimana, Wawancara, Kaimana, 16 November 2021.

¹⁰⁹Husen Wergiri (54 Tahun), Kepala RT Bumsur 01 Kelurahan Kaimana Kota, Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

seorang muslim Papua berarti seorang wanita Papua yang bermarga tidak diperbolehkan menikah dengan seorang lelaki Papua yang memiliki marga yang sama dengan wanita tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah *huuree* dalam bahasa Kaimana. *Huuree* merupakan suatu keharusan yang pantang untuk dilanggar dan menjadi standar utama ketika memilih jodoh dengan tujuan untuk menjaga hubungan darah dan silsilah sekaligus menghindari dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari melanggar aturan ini.¹¹⁰

Bapak Johan Werfete juga menyampaikan bahwa adanya larangan menikah dengan sesama marga ini didasari pada perjanjian atau keputusan adat yang dilakukan oleh leluhur untuk membatasi adanya pernikahan antara keluarga lagi. Apabila ada yang melanggar pasti akan mendapatkan sebuah konsekuensi. Bentuk konsekuensi ini sendiri macam-macam, dimulai dari suami/istri yang sering sakit, keturunan yang meninggal, gila ataupun sakit parah selama hidupnya.¹¹¹ Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hasan Wergiri. Beliau juga menambahkan bahwa jika melanggar aturan ini, maka akan terkena kutukan baik yang melanggar yaitu pasangan suami istri, saudara/i keduanya serta keturunannya. Kutukan ini akan berlangsung hingga keturunan pelaku pelanggaran aturan tersebut tidak tersisa lagi. Kutukan ini dikenal dengan nama *markarie* dalam lingkup masyarakat Kaimana Kota.¹¹²

Selain *huuree* sebagai pertimbangan utama ketika memilih jodoh, beberapa responden menyampaikan bahwa agama juga menjadi pertimbangan

¹¹⁰Husen Wergiri (54 Tahun), Kepala RT Bumsur 01 Kelurahan Kaimana Kota, Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

¹¹¹Johan Werfete (69 Tahun), Ketua Dewan Adat Papua Daerah Kaimana, Wawancara, Kaimana, 16 November 2021.

¹¹²Husen Wergiri (54 Tahun), Kepala RT Bumsur 01 Kelurahan Kaimana Kota, Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

penting lainnya. Menurut Ibu Jenia Werfete ketika ditanyakan mengenai kriteria pemilihan jodoh, ibu rumah tangga sekaligus pegawai kontrak ini menyampaikan bahwa yang paling utama bagi keluarganya ketika memilih pasangan adalah agama, yakni harus yang beragama Islam dan lebih diutamakan sesama orang Papua juga. Adapun hal-hal lain seperti pekerjaan, harta, ataupun fisik bukan menjadi pertimbangan utama selama nasab dan agama terpenuhi.¹¹³ Keterangan serupa juga disampaikan responden lainnya bahwa kesamaan dalam aqidah yakni Islam menjadi syarat utama ketika memilih jodoh untuk seorang anak perempuan, tidak memandang suku apapun serta marga apapun. Lelaki manapun boleh meminang seorang wanita Papua selama tidak memiliki marga yang sama. Perekonomian, perilaku, pekerjaan atau status sosial bukan menjadi kriteria wajib dalam mempertimbangkan seorang laki-laki selama saling suka, pekerja keras dan bertanggungjawab.¹¹⁴ Responden lainnya juga menyampaikan bahwa ketika pasangan yang dipilih bukan dari yang beragama Islam maka akan menjadi hal yang sangat dipermasalahkan dalam keluarganya.¹¹⁵ Tampak sangat jelas bahwa agama Islam memiliki peran penting dalam proses pemilihan jodoh bagi warga muslim Papua terkhusus di Kelurahan Kota. Adapun nikah beda agama tidak dilakukan oleh warga muslim Papua. Apabila terjadi hal demikian, umumnya hal itu terlepas dari tanggungjawab keluarga.¹¹⁶

¹¹³Jenia Werfete (41 tahun), Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 september 2021.

¹¹⁴Nurmaudunia Watora (53 Tahun), Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

¹¹⁵Jesia Watora (28 tahun), Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

¹¹⁶Husen Wergiri (54 Tahun), Kepala RT Bumsur 01 Kelurahan Kaimana Kota, Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

2. *Igiigree*

Setelah melalui proses pemilihan jodoh yang telah dilakukan oleh kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan wanita, maka pihak lelaki bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu *igiigree* atau peminangan. Ketika diwawancarai mengenai hal ini, Bapak Johan Werfete memaparkan mengenai tahap-tahap peminangan dengan rinci. Di antara tahap ini adalah sebagai berikut:¹¹⁷

a. *Igiigree*

Igiigree dalam bahasa Indonesia bermakna peminangan. Proses ini ditandai dengan keluarga lelaki yang mendatangi pihak keluarga wanita dengan tujuan menjadikan wanita tertentu sebagai istri. Walaupun proses pemilihan jodoh dilakukan oleh kedua orang tua terkait, namun jawaban untuk menerima dan tidaknya pinangan tetap dikembalikan kepada si wanita. Umumnya wanita – wanita Papua dahulu menyerahkan sepenuhnya pilihan jodoh itu kepada orang tua dan keluarga dan akan menerima dengan baik laki-laki yang datang meminangnya walaupun belum dikenal sebelumnya.

b. *Nuhijna wafen*

Nuhijna wafen adalah proses pemberian tanda setelah peminangan. Proses ini dilakukan oleh pihak calon suami dengan cara memberikan harta pertama kepada keluarga calon istri. Harta yang diberikan kepada pihak keluarga wanita adalah bebas yakni tidak ada permintaan khusus. Hal ini digambarkan sebagai

¹¹⁷Johan Werfete (69 Tahun), Ketua Dewan Adat Papua Daerah Kaimana, Wawancara, Kaimana. 16 November 2021.

tanda “permisi” yang dilakukan oleh orang tua lelaki untuk membuka pintu keluarga wanita.

c. *Nobune muere*

Istilah *nobune muere* berarti proses menjalankan harta oleh pihak lelaki kepada pihak keluarga calon istri. Proses ini berlangsung hingga empat kali sebelum akhirnya mencapai keputusan sahnyanya suatu pernikahan menurut adat istiadat yang ditandai dengan diberikannya harta terakhir. Proses seperti ini masih berlaku, hanya saja mulai terkikis sehingga kadang-kadang masih diterapkan dalam pernikahan dan ada juga yang tidak lagi menerapkannya.

Pembahasan mengenai harta permintaan dari wanita juga dibahas pada tahap ini. Setelah melakukan pemberian harta yang ketiga kalinya, pihak wanita akan memberikan catatan tertentu yang berisikan sejumlah barang atau nilai harta yang diinginkan kepada pihak keluarga lelaki. Setelah harta yang diminta itu diberikan kepada pihak wanita, maka pada tahap ini dilakukan pembahasan untuk menyepakati kapan pernikahan secara adat itu dijalankan.

d. *Adat ukur hidung* bagi wanita

Calon pengantin wanita dengan status anak sulung harus melakukan proses ukur hidung terlebih dahulu sebelum melakukan prosesi pernikahan. Proses ini dilakukan dengan mengadakan sebuah pesta adat dan pemberian harta kepada saudara-saudara lelaki (om/paman) dari orang tuanya. Pemberian harta ini tidak hanya dilakukan oleh anak sulung, akan tetapi akan berlaku juga bagi saudarinya yang juga akan menikah nantinya.

Proses ukur hidung ini sendiri memiliki filosofi yang diwariskan sebagai cerita dari leluhur Papua. Menurut cerita yang diwariskan, asal muasal proses ini

dari manusia pertama di dunia yakni Adam yang dibentuk dari tanah liat yang tidak bernyawa. Maka untuk menjadikan benda yang tidak bernyawa tadi mampu untuk bernafas maka yang menciptakan Tamanede ini mencelupkan kedua jarinya untuk membuat dua lubang hidung agar manusia yang diciptakan tadi mampu untuk bernafas. Demikian filosofi yang berkembang menurut cerita turun temurun dari leluhur masyarakat Papua. Ukur hidung juga sekaligus menjadi tahap terakhir *igiigree* dan *nobune muere*.

3. Ijab qabul

Setelah melakukan kesepakatan mengenai waktu pernikahan pada tahap sebelumnya, maka pernikahan bisa dilakukan. Adapun pernikahan yang dilaksanakan pada umumnya sama dengan pernikahan lainnya yaitu dengan melakukan ijab dan qabul. Resepsi pernikahan juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara keluarga. Adapun biaya selama proses ini menjadi tanggungjawab kedua belah pihak. Tuttur Bapak Johan ketika ditanyakan perihal tahap ini.¹¹⁸

4. *Nobune muere virnee naare*

Istilah *nobune muere virnee naare* berarti stor (pemberian) harta pernikahan yang sebesar-besarnya yang dilakukan oleh pihak laki-laki setelah mendapatkan tanggungjawab dari keluarga wanita untuk melakukan proses ini. *Nobune muere virnee naare* ini sekaligus menandakan bahwa seorang wanita Papua telah resmi menjadi seorang istri. Adapun harta yang diberikan dalam tahap ini adalah harta yang disesuaikan dengan permintaan orang tua wanita. Umumnya harta yang diberikan mengikuti atau lebih dari harta yang pernah diberikan oleh

¹¹⁸Johan Werfete (69 Tahun), Ketua Dewan Adat Papua Dacrah Kaimana, Wawancara, Kaimana, 16 November 2021.

ayah si wanita kepada ibu si wanita dalam tahap stor harta pernikahan pada pernikahan mereka terdahulu. Setelah pihak wanita menerima harta dari pihak lelaki, maka lelaki tersebut juga diharuskan untuk memberikan harta kepada saudara-saudara lelaki dari istrinya.¹¹⁹

Tiga hari setelah pernikahan, pasangan suami istri akan diantarkan ke kediaman suami oleh orang tua dari pihak istri. Untuk mengantar kembalinya orang tua istri Papua ke kediamannya, maka orang tua pihak suami akan memberikan harta kepada orang tua istri sebagai tanda “antar pulang”. Harta yang diberikan adalah harta khusus berupa gelang, giwang negri (emas), dan piring besar.¹²⁰

C. Penerapan *Kafa'ah* dalam Pernikahan antara Muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kotadalam Tinjauan Hukum Islam

1. Penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan antara muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kota

Pernikahan masyarakat Papua sebelum mengenal agama diatur berdasarkan aturan adat istiadat. Setelah masuknya agama dan menyebar di tanah Papua, pernikahan juga turut diatur menurut hukum agama dengan tidak meninggalkan hukum adat yang berlaku sejak dulu.¹²¹ *Kafa'ah* dalam pernikahan antara muslim Papua yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya mencakup dua hal yaitu *nasab* dan agama. *Kafa'ah* dalam pernikahan muslim Papua dikenal dengan istilah *huuree*. *Huuree* merupakan aturan tidak tertulis bagi masyarakat

¹¹⁹Johan Werfete (69 Tahun), Ketua Dewan Adat Papua Daerah Kaimana, Wawancara, Kaimana, 16 November 2021.

¹²⁰Johan Werfete (69 Tahun), Ketua Dewan Adat Papua Daerah Kaimana, Wawancara, Kaimana, 16 November 2021.

¹²¹Husen Wergiri (54 Tahun), Kepala RT Bumsur 01 Kelurahan Kaimana Kota, Warga Muslim Papua asli, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

Papua untuk tidak menikah dengan yang bermarga sama. Aturan ini menjadi pertimbangan utama dalam hal pemilihan pasangan hidup.¹²² Marga bagi masyarakat Papua asli khususnya di Kaimana merupakan sesuatu yang sangat dijaga, dihormati dan dihargai. Bapak Husen mengatakan ketika diwawancarai di kediamannya, "satu marga akan dibawa sampai mati".¹²³

Penerapan *huuree* dalam pernikahan antara muslim Papua juga mencakup adanya larangan menikah dengan sepupu. Istilah pernikahan antara sepupu tidak dikenal dalam kehidupan masyarakat asli Papua di Kaimana Kota. Hukum alam dan adat masih berlaku dalam kehidupan sosialnya. Larangan ini tentu saja memiliki konsekuensi bagi siapapun yang melanggarnya. Konsekuensi yang diakibatkan dari dilarangnya aturan ini ialah kehancuran dan hilangnya keturunan sang pelanggar misalnya semua keturunannya meninggal, sakit kronis, keterbelakangan mental, lumpuh atau gila. Hal ini dikenal dalam lingkup sosial warga Papua dengan sebutan *markarie* yang berarti kutukan.¹²⁴

Husen Wergiri menjelaskan lebih jelas mengenai cakupan konsep *huuree* dengan memberikan permisalan pada pernikahan antara saudara sepupu bahwa keponakan seorang istri Papua tidak diperbolehkan menikah dengan kemenakan dari suami Papua ataupun sebaliknya, walaupun tidak ada hubungan darah langsung atau nasab sama sekali di antara keduanya, namun aturan ini berlaku juga bagi mereka. Sebagai contoh, mereka dengan marga Werfete tidak dibolehkan menikah dengan yang bermarga Werfete, Watora tidak boleh menikah

¹²²Johan Werfete (69 Tahun), Ketua Dewan Adat Papua Daerah Kaimana, Wawancara, Kaimana, 16 November 2021.

¹²³Husen Wergiri (54 Tahun), Kepala RT Bumsur 01 Kelurahan Kaimana Kota, Warga Muslim Papua asli, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

¹²⁴Husen Wergiri (54 Tahun), Kepala RT Bumsur 01 Kelurahan Kaimana Kota, Warga Muslim Papua asli, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

dengan Watora sekalipun jaraknya keturunan sudah mencapai tujuh keturunan. Selain itu, seorang Werfete misalnya tidak boleh juga menikahi seorang Wergiri yang salah satu orang tuanya bermarga Werfete juga. Beliau menambahkan bahwa hal inilah yang membedakan warga Papua khususnya yang di Kaimana dengan suku lainnya seperti Arab dan Seram yang juga tinggal di Kaimana. Adapun pasangan yang sudah menikah, kemudian di masa depannya diketahui bahwa keduanya memiliki satu garis keturunan maka hubungan pernikahan ini bisa dibatalkan atau wajib dibatalkan oleh kedua belah pihak keluarga. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keduanya dari akibat melanggar aturan yang berlaku.¹²⁵ Penjelasan yang senada juga disampaikan oleh beberapa responden ketika ditanyakan mengenai kriteria memilih pasangan hidup bahwa larangan menikah sesama marga ini sudah menjadi aturan wajib yang takkan terelakkan dan pasti akan dijalankan.¹²⁶

Agama juga memiliki peran penting sebagai salah satu kriteria dalam memilih pasangan selain *nasab* yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Husen Wergiri menyampaikan bahwa sebelum masuknya Islam ke Kaimana masyarakat Papua dulunya bebas menikah dengan siapapun selama tidak menyelisih *huuree*. Setelah masuknya agama khususnya agama Islam, agama mulai mengambil peran penting sekaligus menjadi salah satu pertimbangan lainnya ketika memilih pasangan hidup.¹²⁷ Salah satu responden menyampaikan bahwa dalam keluarganya, hal yang paling utama sebagai pertimbangan selain *huuree* adalah agama Islam, bahkan hal ini menjadi kewajiban dalam keluarganya.

¹²⁵Husen Wergiri (54 Tahun), Kepala RT Bumsur 01 Kelurahan Kaimana Kota, Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

¹²⁶Ahmad Lakotani (57 Tahun), Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

¹²⁷Husen Wergiri (54 Tahun), Kepala RT Bumsur 01 Kelurahan Kaimana Kota, Warga Muslim Papua, Wawancara, Kaimana, 19 September 2021.

Adapun faktor lain seperti ekonomi, harta, selamat dari cacat, ataupun profesi tidak menjadi pertimbangan utama selama konsep *huuree* dan kesamaan agama terpenuhi.¹²⁸

2. Dampak penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan antara muslim Papua bagi masyarakat

Penerapan larangan menikah dengan sesama marga bagi masyarakat Papua pada mulanya dilakukan dengan tujuan untuk membatasi dan mencegah pernikahan yang terjadi antar keluarga.¹²⁹ Namun, hal ini juga memiliki dampak yang terlihat langsung dalam kehidupan masyarakat Papua terkhusus mereka yang muslim. Berdasarkan penelitian, peneliti melihat adanya beberapa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat muslim Papua asli di Kaimana Kota. Di antara dampak dari penerapan *kafa'ah* ini sebagai berikut:

- a. Dampak positif
 - 1) Jangkauan hubungan keluarga yang semakin luas dan tidak bertitik pada satu atau dua keluarga besar saja. Hal ini dikarenakan aturan yang melarang pernikahan antara dua marga yang sama sehingga cakupan keluarga menjadi semakin luas.
 - 2) Pengetahuan yang baik mengenai silsilah keluarga serta kerabat.
 - 3) Garis keturunan atau silsilah yang terjaga. Maksudnya adalah ketika seseorang muslim Papua ingin menikahi seorang wanita maka ia harus tahu dengan jelas garis keturunan dari wanita tersebut ataupun sebaliknya.

¹²⁸Jenia Werfete (41 Tahun), Pegawai Kontrak, Warga Muslim Papua, Kaimana, 19 September 2021.

¹²⁹Johan Werfete (69 Tahun), Ketua Dewan Adat Papua Daerah Kaimana, Wawancara, Kaimana, 16 November 2021.

Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga garis keturunan atau nasab sekaligus terhindar dari kutukan yang berlaku sejak dahulu.

- 4) Da'wah Islam yang semakin meluas khususnya di Kelurahan Kaimana Kota. Selain *nasab* yang menjadi pertimbangan utama dalam *kafa'ah* pernikahan Muslim Papua, agama juga berperan penting dalam hal yang sama. Para responden menyampaikan bahwa kesamaan agama yang dianut menjadi pertimbangan utama bagi mereka ketika memilih pasangan hidup. Mayoritas masyarakat Kelurahan Kaimana Kota juga adalah beragama Islam.

b. Dampak Negatif

- 1) Berdasarkan kepercayaan masyarakat Kaimana Kota, salah satu dampak negatifnya adalah garis keturunan yang hilang dikarenakan kutukan yang merupakan kepercayaan masyarakat sebagai konsekuensi pelanggaran *huuree*. Ketika seorang Papua yang menikah dengan tidak mengindahkan hukum yang berlaku yakni menikahi yang bermarga sama maka berdasarkan pada keyakinan mereka, semua garis keturunannya akan habis dikarenakan kutukan yang didapatkan. Bentuk kutukan pun beragam di antaranya sakit kronis, gila, atau hubungan suami istri yang tidak harmonis.
- 2) Pertumbuhan penduduk asli Papua khususnya di Kaimana yang lebih lambat dibanding dengan suku lainnya sebagai salah satu dampak penerapan *huuree*.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Kafa'ah* dalam Pernikahan antara Muslim Papua di Kelurahan Kaimana Kota

Ketepatan dan kesesuaian dalam memilih pasangan merupakan salah satu pondasi awal yang kuat dalam membangun kehidupan berumah tangga. Kehidupan berumah tangga bukan kehidupan yang dilalui hanya untuk satu atau dua hari saja, melainkan akan dilalui sepanjang hidup bersama dengan pasangan yang dipilih. Oleh karena itu, memilih pasangan yang tepat dan sesuai menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum akhirnya seseorang memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, demikian halnya dengan masyarakat muslim Papua yang bertempat di Kaimana Kota. Dua hal yang sangat diperhatikan dalam proses pemilihan jodoh masyarakat muslim Papua yaitu *nasab* dan agama.

a. Faktor *Nasab*

Masyarakat Kaimana Kota sangat memperhatikan asal usul silsilah keluarga calon pasangan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa *kafa'ah* dalam lingkup masyarakat muslim Papua di Kaimana Kota dikenal dengan sebutan *huuree* yang berarti tidak boleh menikah dengan seseorang yang memiliki kesamaan marga. *Nasab* dalam hukum Islam telah disepakati sebagai salah satu kriteria *kafa'ah* oleh mayoritas *al-Imam al-Arba'* kecuali Imam Malik.¹³⁰ *Kafa'ah* bagi Imam Malik hanya agama dan tidak selain itu.¹³¹ Rasulullah saw. bersabda:

¹³⁰Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 6.528. lihat juga Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h. 95.

¹³¹Abu Muhammad Muwafaqaddin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Li Ibni Qudamah*, Juz 7, h. 2.845.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوْلَى بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ»¹³²

Artinya:

Dari Abdilllah bin Umar ra., Rasulullah saw. bersabda: “Sebagian orang Arab dengan orang Arab lainnya adalah sekufu’ yakni antar satu kabilah dengan satu kabilah lainnya, antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya dan para budak sekufu satu dengan lainnya, yakni antar satu kabilah dengan satu kabilah lainnya, antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya kecuali antara tukang tenun atau tukang bekam”.

Dapat dipahami dari hadis di atas bahwa *nasab* orang Arab sekufu’ dengan orang Arab juga. Orang Arab tidak sekufu’ dengan orang selain Arab. Sementara budak sekufu’ dengan budak juga.

Adapun *nasab* manusia menurut golongan Syafi’iyah dibagi menjadi dua, yaitu:¹³³

- 1) *Nasab* orang Arab terbagi menjadi dua yaitu orang Quraisy dan yang bukan Quraisy. Orang Quraisy sekufu’ dengan sesamanya dan tidak sekufu’ dengan selain orang Quraisy kecuali untuk kabilah Bani Hasyim dan Abdul Muthalib. Kedua kabilah ini bukan dari Quraisy namun bisa sekufu’ dengan Quraisy’, selain darinya maka tidak dikatakan sekufu’.
- 2) *Nasab* non-Arab. *Nasab* orang non-Arab tidak sekufu’ dengan *nasab* orang Arab sekalipun ibu-ibu mereka adalah orang Arab. Non-Arab saling sekufu’ dengan non-Arab juga.

Golongan Hanafiyah juga berpendapat yang sama dengan golongan Syafi’iyah bahwa *nasab* Quraisy sekufu’ dengan *nasab* Bani Hasyim.¹³⁴ Abu

¹³²Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Qubra*, (Cet. III; Bairut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1424H/2003M), h. 217.

¹³³Abdurrahman al-Jaziiri, *al-Fiqh 'Alaa al-Madzuahib al-Arba'uh*, Juz 4, h. 51.

Hanifah mengatakan bahwa nasab orang Arab tidak sekufu' dengan nasab orang non-Arab, demikian juga tidak sekufu nasab orang Arab dengan Quraisy.¹³⁵ Golongan Hanafiyah mengkhususkan *nasab* dalam pernikahan pada *nasab* orang Arab karena mereka menjaga *nasabnya*, bangga dengannya dan juga mencela dengannya di antara mereka.¹³⁶ Menurut golongan Hanabilah, seorang yang bukan orang Arab tidak sekufu' dengan orang Arab, orang Arab hanya sekufu dengan orang Arab, dan orang non-Arab sekufu dengan hamba sahaya.¹³⁷ Apabila seorang wali menikahkan perempuan arab dengan yang tidak sekufu' dengannya dalam hal *nasab* serta tanpa ridhonya, maka wali ini sudah melakukan perbuatan fasik.¹³⁸

Berdasarkan pendapat dan dalil yang telah disebutkan, tampak bahwa *nasab* menjadi sesuatu yang sangat dibaggakan bagi kalangan orang Arab, namun hal itu tidak menjadikan nasab sebagai syarat wajib yang harus ada dalam pernikahan. Bahkan Rasulullah saw. menikahkan Zainab bintu Jahsyi (seorang wanita dengan nasab yang tinggi) dengan Zaid bin Haaritsah yang hanya seorang budak.¹³⁹ Adanya pertimbangan *nasab* sebagai salah satu pertimbangan kriteria *kafa'ah* demi menjaga silsilah atau keturunan dan juga hasab yang dimiliki. Kendati demikian, memiliki pasangan dengan nasab yang sepadan atau sekufu akan lebih baik dalam beberapa hal tertentu.

¹³⁴Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, *Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat*, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No.1, 2021, h. 32.

¹³⁵Abu Muhammad Muwafaqaddin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Li Ibni Qudamah*, Juz 7, h. 2.846.

¹³⁶Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 6.531.

¹³⁷Abu Muhammad Muwafaqaddin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Li Ibni Qudamah*, Juz 7, h. 2.846.

¹³⁸Abdurrahman al-Jaziiri, *al-Fiqh 'Alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 52.

¹³⁹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h. 96.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa *nasab* bagi orang Arab adalah sesuatu yang sangat dijaga, maka demikian juga dengan warga Papua asli khusus yang muslim di Kaimana Kota. Marga mereka sangat dijaga, sehingga dikatakan bahwa satu marga akan dibawa mati. Pertimbangan *nasab* yakni *huuree* sebagai *kafa'ah* dalam pemilihan jodoh masyarakat Muslim Papua menjadikan kesamaan marga sebagai patokan utama dalam memilih pasangan. Kesamaan marga menunjukkan adanya hubungan keluarga, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan di antara dua pihak yang bermarga sama.

Islam telah mengatur mengenai siapa yang tidak boleh dinikahi berdasarkan pertimbangan *nasab*. Untuk memahami bagaimana konsep *huuree* ini dikaji dalam perspektif Islam, maka perlu pemahaman mengenai konsep mahram dalam Islam. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi karena memiliki hubungan kekeluargaan berdasarkan nasab, persusuan dan juga pernikahan.¹⁴⁰ Al-Qur'an telah menyebutkan dengan jelas mengenai konsep mahram dalam firman Allah swt. di QS *al-Nisa*'/4: 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣-٢٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayah kalian, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian, saudara

¹⁴⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/mahram> (28 Februari 2022).

perempuan ayah kalian, saudara perempuan ibu kalian, anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak perempuan dari saudara kalian, serta ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, saudara-saudari sepersusuan kalian, ibu dari istri-istri kalian, anak-anak perempuan dari istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian, istri yang telah kalian campuri, akan tetapi jika belum kalian campuri (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa bagi kalian untuk menikahinya, dan diharamkan atas kalian istri-istri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi di masa lalu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁴¹

Firman Allah swt. dalam surat *al-Nisa*’/4: 22-23 menyebutkan bahwa wanita-wanita yang tidak boleh untuk dinikahi karena sebab adanya hubungan tertentu baik karena nasab/keturunan, persusuan ataupun sebab pernikahan, diantaranya adalah:

- 1) Ibu kandung
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Saudara perempuan ayah (tante)
- 5) Saudara perempuan ibu (tante)
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan)
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan)
- 8) Ibu susu
- 9) Saudara perempuan karena persusuan
- 10) Ibu mertua
- 11) Anak tiri perempuan dari istri yang telah dicampuri
- 12) Istrinya ayah (ibu tiri)
- 13) Menantu perempuan
- 14) Saudara perempuan istri (ipar)

¹⁴¹Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*. h. 81.

Pengharaman sebagaimana tersebut beberapa di antaranya berlaku untuk selamanya dan beberapa di antaranya juga menjadi mahram hanya untuk sementara atau dikarenakan beberapa keadaan tertentu, seperti saudara perempuan istri (ipar), bibi dari istri (baik dari arah ayah atau ibu istri), perempuan yang telah menikah, wanita dalam masa iddah, istri dari seorang kafir jika ia bersyahadat, seorang wanita musyrik, wanita yang ditalak tiga, wanita pezina, dan wanita yang sedang berihram.¹⁴²

Konsep *huuree* dalam pernikahan masyarakat muslim Papua telah disebutkan sebelumnya, memiliki titik utama dalam penerapannya yaitu tidak memilih pasangan yang memiliki kesamaan marga dikarenakan hal ini menunjukkan adanya hubungan darah atau kekeluargaan. Namun, jika merujuk pada firman Allah dalam QS *al-Nisa* '4: 22-23 mengenai mahram, selama calon pasangan yang dipilih di luar kelompok yang telah disebutkan sebelumnya, walaupun memiliki kesamaan marga maka dalam hukum Islam mereka tidak terhalang dari pernikahan.

Khalifah Umar bin al-Khatab ra. pernah menyuruh agar menikah dengan orang yang jauh (bukan kerabat).

قَدْ ضَوَيْتُمْ فَانكِحُوا الْعَرَائِبَ¹⁴³

Artinya:

“sungguh kalian lemah, maka menikahlah dengan orang yang jauh (asing)”.

Berdasarkan perkataan Umar ra. di atas, tampak jelas bahwa Islam juga secara bijak memandu agar pemilihan pasangan hidup diutamakan bukan yang berasal dari yang dekat (kerabat). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya

¹⁴²Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*. Juz 3, h. 82-88.

¹⁴³Neni Rahman, *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2016, h. 40.

pewarisan penyakit yang bersifat menular atau cacat secara genetik. Selain itu, dengan menikahi yang bukan kerabat, maka hubungan kekerabatan akan semakin meluas dan kuat.¹⁴⁴ Riwayat Umar ra. ini sangat logis. Pelarangan yang disebutkan, dilakukan agar keturunan yang dihasilkan terhindar dari segala macam penyakit bawaan. Penelitian mengenai penyakit bawaan anak pasangan nikah sepupu juga banyak dilakukan dan menyimpulkan bahwa anak-anak hasil nikah sepupu berdasarkan *parallel-cousin patrilateral*/FBD (seorang pria menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya) beberapa mengalami kelainan genetik bawaan.¹⁴⁵ Merujuk pada hal ini, maka dapat dilihat bahwa akibat dari pelanggaran *huuree* yakni *markarie* (kutukan) sesuai dengan Riwayat Umar ra. yaitu maksud diberlakukan *huuree* agar keturunan masyarakat muslim Papua di Kaimana Kota tidak mendapatkan penyakit keturunan seperti mental yang tidak sehat atau penyakit kronis. Oleh karena itu, peneliti memahami bahwa kelainan atau kelemahan fisik maupun organ dalam keturunan pasangan pernikahan sepupu bukan berdasar pada kepercayaan seperti kutukan ataupun hal-hal terkait *khurafat* lainnya, melainkan karena adanya kelainan genetik yang diturunkan.

Merujuk pada semua uraian sebelumnya mengenai konsep *huuree* yang dalam perspektif hukum Islam serta masalah kutukan yang dianggap sebagai konsekuensi pelanggaran *huuree* oleh masyarakat, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama. *Pertama*, konsep *huuree* yang dijalankan masyarakat Kaimana Kota memiliki dua posisi dalam perspektif hukum Islam, konsep *huuree* ini bisa menjadi selaras dengan hukum Islam apabila seorang laki-laki muslim Papua

¹⁴⁴Neni Rahman. *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2016, h. 40-41.

¹⁴⁵Yayuk Yusdiawati, *Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu*, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol.19, No.2, Desember 2017, h. 93.

mengaplikasikannya dengan tidak menikahi salah satu wanita (juga bermarga sama dengannya) yang telah disebutkan dalam konsep mahram diaplikasikan pada larangan menikah dengan wanita bermarga sama. Sebaliknya, konsep *huuree* juga tampaknya kurang selaras dengan hukum Islam apabila seseorang laki-laki muslim Papua menikahi seorang wanita Papua dengan hanya berpatokan pada kesamaan marga tanpa mengindahkan konsep mahram di dalam Islam. *Kedua*, adanya kesesuaian antara perkataan Umar bin al-Khathab ra. yang memerintahkan untuk menikah dengan orang jauh (bukan kerabat) dengan larangan nikah sepupu dalam konsep *huuree* masyarakat muslim Papua di Kaimana Kota. Kesesuaian yang dimaksud adalah dalam hal menghindari kelainan genetik yang bisa saja diturunkan kepada anak pasangan pernikahan sepupu.

b. Faktor Agama

Faktor agama dalam memilih pasangan bagi masyarakat muslim Papua adalah hal yang sangat diperhatikan. Mengenai faktor agama ini, berdasarkan pada *ijma'*, agama sebagai salah satu kriteria *kafa'ah* yang merupakan syarat sahnya suatu pernikahan sehingga seorang wanita muslimah tidak dihalalkan baginya untuk menikah dengan seorang laki-laki kafir.¹⁴⁶ Adapun dalil-dalil mengenai pentingnya agama sebagai kriteria *kafa'ah* suatu pernikahan di antaranya:

1) Firman Allah swt. dalam QS *al-Baqarah*/2: 221.

﴿...وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ...﴾

¹⁴⁶Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h. 95.

Terjemahnya:

“...dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman, sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu...”¹⁴⁷

Abu Bakar Abdurrazaq menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan kalimat وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ pada kutipan firman Allah swt. di atas adalah tidak diharamkan untuk seseorang wanita muslimah dinikahi oleh seorang yang bukannya agamanya yakni bukan dari yang beragama Islam; yahudi, nasrani ataupun seorang musyrik.¹⁴⁸ Muhammad bin Amri Nawawi al-Jawi al-Bantani juga menjelaskan mengenai tafsir ayat di atas adalah seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahkan dengan seorang yang tidak beriman kepada Allah swt. sampai seseorang itu bersyahadat dan melaksanakan hukum Islam.¹⁴⁹

2) Firman Allah swt. dalam QS *al-Nur*/24: 26.

﴿الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ...﴾

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)...”¹⁵⁰

Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini adalah seseorang yang buruk akan berpasangan dengan seorang yang buruk juga, termasuk dalam hal perkataan.

¹⁴⁷Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.35.

¹⁴⁸Abu Bakar Abdurrazaq bin Hammam bin Nafi' al-Humairi al-Yamani al-Shan'ani, *Tafsir Abdurrazaq*, Juz 1, (Cet.I; Bairut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1419 H, al-Maktabah al-Syamilah), h. 341.

¹⁴⁹Muhammad bin Amri Nawawi al-Jawwi al-Bantani, *Maraahil Labiid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an al-Majiid*, Juz 1, (Cet.I; Bairut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1417 H, al-Maktabah al-Syamilah), h. 76.

¹⁵⁰Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.35.

Oleh karena itu, seorang wanita baik-baik tidak seharusnya berpasangan dengan seorang laki-laki yang buruk.¹⁵¹

3) Firman Allah swt. dalam QS *al-Hujurat/49:13*.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

Terjemahnya:

“Wahai Manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”¹⁵²

Secara umum, para ulama empat madzhab telah sepakat bahwa agama sebagai kriteria utama dalam *kafa'ah*¹⁵³, bahkan agama menjadi satu-satunya kriteria *kafa'ah* bagi golongan Malikiyah.¹⁵⁴ Golongan Malikiyah berdalil dengan firman Allah dalam QS *al-Hujuraat/49:13*, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah swt. adalah yang paling bertakwa. Adapun agama sebagai kriteria di sini adalah bukan tentang seorang yang beragama Islam atau bukan, karena memilih pasangan yang juga beragama Islam adalah hal yang wajib.¹⁵⁵ Agama sebagai kriteria *kafa'ah* berarti memilih pasangan yang setara dalam hal ketidak fasikan, tidak melakukan perbuatan keji dalam agama serta senantiasa melaksanakan hukum Islam.

¹⁵¹ Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasqaa, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, h. 651.

¹⁵² Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Hufaz: Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.517.

¹⁵³ Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 6.528.

¹⁵⁴ Paimat Sholihin, *Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*, SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal, Vol.2, No.1, Februari 2021, h. 6.

¹⁵⁵ Ahmad Dahlan dan Mulyadi, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh*, ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No.3, Agustus 2021, h.38.